

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Politik Uang adalah salah satu praktik yang dapat menciptakan korupsi politik. Politik uang sebagai *the mother of corruption* (Induk atau ibu dari korupsi) adalah persoalan utama dan paling sering terjadi di Indonesia. Politik uang menjadi corong utama menciptakan seorang pemimpin yang pro terhadap kepentingan pribadi dan kelompok. Politik uang mengakibatkan biaya politik seorang pemimpin saat proses pemilihan menjadi mahal. Politik uang dalam arti sempit adalah Upaya yang dilakukan oleh seorang calon untuk mempengaruhi Keputusan pemilih dengan memberikan uang maupun barang.

Tentu ketika seorang kandidat yang terpilih dengan proses suap menyuap, akan berpikir bagaimana modal yang dikeluarkan kembali dan bukan yang dikeluarkan untuk kepentingan rakyat. Proses pemilihan kandidat menjadi pejabat publik merupakan hal yang penting untuk diperhatikan bersama khususnya oleh masyarakat, masyarakat harus memiliki pemahaman yang cukup bahwa korupsi politik berbentuk praktik politik uang yang akan merugikan masyarakat.¹

Fransiska Adelina menjelaskan bahwa salah satu penyebab atau potensi dari praktik korupsi politik adalah politik uang yang digunakan untuk praktik jual beli suara pemilih.² Sehingga tanpa disadari, korupsi terjadi sesungguhnya karena proses terpilihnya pemimpin melalui biaya politik yang tinggi.

¹ Moch E. T. Pahlevi, Azka A. Amrullohi. Jurnal anti korupsi. 2020. hal 142

² Fransiska Adelina, "Bentuk-Bentuk Korupsi Politik," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16, No. 1 2019. hlm. 59–75.

Biasanya dengan cara menyuap masyarakat. Pola pencegahan korupsi biasanya dilihat dari sisi aspek kebijakan politik. Tanpa disadari bahwa perilaku praktik menyuap rakyat dengan melakukan praktik politik uang saat proses pemilihan menyebabkan terpilihnya calon pemimpin yang korup. Maka perlu adanya pencegahan melalui masyarakat itu sendiri agar tidak terjadi korupsi politik saat proses pemilihan umum.

Robin Hodess mendefinisikan korupsi politik sebagai penyelewengan kekuasaan yang dilakukan politisi untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan tujuan meningkatkan kekuasaan atau kekayaan. Dari sisi waktu, korupsi politik dapat terjadi sebelum, saat, dan setelah pelaku menjabat sebagai pejabat publik. Fenomena saat proses pemilihan disebut money politic.³

Menurut Sarah Birch korupsi politik dalam pemilu biasanya dilakukan melalui praktik politik uang. Hal tersebut akan menghasilkan orang yang ‘salah’ sebagai pemenang. Pemerintahan yang dihasilkan pun kurang representatif dan akuntabel. Alasannya karena politisi yang terpilih tidak akan mengutamakan kepentingan rakyat. Pada sisi lain, kepercayaan kepada mereka pun rendah. Selain itu, korupsi politik juga dapat mendorong korupsi di sektor-sektor lain.⁴

Politik uang sendiri terbagi dalam beberapa jenis menurut ahli yaitu:

1. Seat Buying (Pembelian Kursi/ jabatan)

➤ Menurut Burhanuddin Muhtadi

Seat buying adalah transaksi politik berupa pemberian uang atau keuntungan lainnya kepada pihak berwenang atau anggota legislatif

³ Robin Hodess, :Political Corruption and money politics. Jurnal Of political studies, 2004). Hal 45

⁴ Sarah Birch, “Electoral Corruption,” dalam The SAGE Handbook of Comparative Politics, ed. Lawrence LeDuc, Richard G. Niemi, dan Pippa Norris (London: SAGE Publications, 2009), hlm. 394

untuk memperoleh jabatan atau kursi tertentu, baik di parlemen maupun di lembaga pemerintahan. Praktik ini biasanya dilakukan setelah proses pemilu atau seleksi jabatan untuk mengamankan posisi strategis.⁵

2. Candidacy Buying (Pembelian Pencalonan)

➤ Menurut Mada Sukmajati

Candidacy buying adalah praktik pemberian sejumlah uang atau fasilitas tertentu kepada partai politik, elite partai, atau pihak yang memiliki kewenangan dalam proses seleksi kandidat, dengan tujuan agar seseorang mendapatkan dukungan pencalonan. Jenis politik uang ini terjadi pada tahap pra-pemilu, sebelum kandidat resmi bersaing di kontestasi.⁶

3. Vote Buying (Pembelian Suara)

➤ Menurut Frederic Charles Schaffer

Vote Buying adalah upaya memberikan imbalan berupa uang, barang, atau jasa kepada pemilih dengan tujuan memengaruhi pilihannya dalam pemilu. Praktik ini biasanya dilakukan secara langsung antara pemberi dan penerima pada masa kampanye atau menjelang hari pemungutan suara, dan sering kali disertai janji tertentu sebagai imbal balik dukungan.⁷

Politik uang menghasilkan 3 (tiga) dampak, yakni 1 (satu) dampak langsung dan 2 (dua) dampak jangka panjang sebagai berikut:

⁵ Burhanuddin Muhtadi, *Vote Buying in Indonesia: The Mechanics of Electoral Bribery* (Singapore: NUS Press, 2019). Hal 45

⁶ Mada Sukmajati, "Candidacy Buying dalam Pemilu di Indonesia," (Yogyakarta: PolGov UGM, 2015). Hal 17

⁷ Frederic Charles Schaffer, *Elections for Sale: The Causes and Consequences of Vote Buying* (Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2007). Hal 17-32

1. Pidana Penjara dan Denda bagi Pelaku Pidana penjara dan denda merupakan dampak langsung yang akan terjadi ketika praktik politik uang dilakukan.

2. Menghasilkan Manajemen Pemerintahan yang Korup

Praktik politik uang berpotensi menghasilkan kerusakan pada manajemen pemerintahan. Karena, pengisian jabatan politis dalam pemerintahan yang lahir dari proses korupsi politik, secara langsung akan berdampak pada pemerintahan yang korup pula. Hal ini disebut *investive corruption* dimana politisi yang terpilih lebih mengutamakan kepentingan para donator dibandingkan rakyat dengan memberi banyak keistimewaan. Politik uang mencerminkan sinisme pemilih yang tak mampu berbuat apapun terhadap integritas kandidat, kecuali menjual suara mereka pada harga tertinggi. Artinya, buruknya proses seleksi kepemimpinan di partai politik menjadi bagian yang tak mungkin dipisahkan dari munculnya kepemimpinan politik yang tidak diharapkan namun prosesnya ini tak dapat ditolak masyarakat oleh karena itu, politik uang akan menciptakan ketidakstabilan pemerintah dalam menetapkan kebijakan-kebijakan yang pro masyarakat, kondisi tersebut ditunjukkan juga dalam hasil Survey Transparency International tahun 2020. Dalam rilis resminya, TI menunjukkan Corruption Perception Index (CPI) Indonesia berada di angka 37/100 dan berada di peringkat 102 dari 180 negara yang disurvei. Skor ini turun 3 poin dari tahun 2019 lalu yang berada pada skor 40/100.

3. Merusak Paradigma Bangsa dalam menghadapi praktik politik uang, masyarakat terbagi kedalam dua kelompok yang memiliki sikap yang berbeda. Pertama, kelompok yang bersikap cenderung menerima terhadap

politik uang. Kedua, kelompok yang bersikap menolak segala bentuk praktik politik uang. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya tingkat pengetahuan dan kondisi ekonomi. Tingkat pengetahuan ditentukan oleh kemampuan masyarakat dalam mengakses sumber pengetahuan baik melalui pendidikan ataupun informasi dari media dan internet. Sedangkan kondisi ekonomi, lebih kepada kebutuhan akan uang atau materi lainnya untuk bertahan hidup.⁸

Pemilihan Umum menurut Nur Hidayat Sardini merupakan proses pemilihan pemimpin bangsa dan wujud kedaulatan rakyat.⁹ Pemilihan Umum adalah proses melibatkan warga negara ke dalam proses pemerintahan. Warga negara dilibatkan secara aktif untuk menentukan siapa yang berhak mengendalikan pemerintahan dalam periode waktu tertentu. Proses ini mengandaikan adanya kedaulatan di tangan rakyat. Rakyat yang berdaulat berhak menentukan siapa yang memegang kekuasaan dan mengatur kehidupan warga negara. Kedaulatan rakyat ini diserahkan sebagian saja kepada para penguasa. Karena sejatinya, kedaulatan rakyat yang sesungguhnya tetap ada di tangan rakyat. Penguasa memiliki legitimasi memerintah dan menjalankan kekuasaan sepanjang tidak merugikan kepentingan rakyat yang menyerahkan sebagian kedaulatannya tersebut. Penyerahan sebagian kedaulatan itu melalui prosesi pemilu. Rakyat yang telah menyerahkan sebagian kedaulatannya itu pada dasarnya masih bisa dan harus mengontrol jalannya pemerintahan sehari-hari di luar prosesi pemilu. Kedaulatan untuk mengawasi jalannya pemerintahan ini bisa dilakukan secara langsung atau tidak langsung seperti melalui partai

⁸ Awasia: Jurnal Pemilu dan Demokrasi Vol. 1, No. 2, Desember 2021, hal 153

⁹ Sardini, N. H. (2015). Studi perbandingan integritas penyelenggara pemilu dalam pelaksanaan pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah dan Maluku tahun 2013.

politik atau organisasi masyarakat sipil. Pada titik inilah menjadi persoalan krusial ketika proses penyerahan sebagian kedaulatan untuk memerintah dan menjalankan pemerintahan dilakukan melalui proses transaksional yang bernama jual beli suara atau biasanya disebut money politic.

Ketika mengulas tentang politik uang dalam Pemilu dan Pilkada maka itu artinya kita memandang Undang- Undang Pemilu dan Pilkada dalam sudut pandang hukum pidana. Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang- undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada mengatur pemberian sanksi yang berat terhadap pelaku politik uang di masa kampanye dan pemungutan suara.

Secara yuridis, praktik politik uang telah diatur dan dilarang dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 280 ayat (1) huruf j yang menyatakan bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih.¹⁰

Selanjutnya dalam Pasal 523 Ayat (1) dinyatakan bahwa "Setiap pelaksana, peserta, dan/ atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000 (dua puluh

¹⁰ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

empat juta rupiah)". Lalu pada Ayat (2) berbunyi: "Setiap pelaksana, peserta dan/ atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah)".

Selanjutnya pada Ayat (3) berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah).

Penerapan pemilu yang diadakan di Indonesia memakai asas langsung, umum leluasa, rahasia serta adil. Tujuan yang diharapkan dari Larangan politik uang tertuang pada Pasal 278 ayat (2), 280 ayat (1) huruf j, 284, 286 ayat (1), 515 dan 523 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum seperti pasal 280 ayat (1) huruf j menyebutkan, "penyelenggaraan, peserta hingga tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu".

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Undang-Undang Pilkada), pada Pasal 73 ayat (1) secara tegas melarang pasangan calon, tim kampanye, dan/atau pihak lain yang berkepentingan dengan calon untuk menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih, baik secara langsung maupun tidak langsung.¹¹

¹¹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada

Lebih lanjut, Pasal 187A UU No. 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan politik uang dalam Pilkada dapat dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan serta denda antara Rp200 juta hingga Rp1 miliar.

Putusan pengadilan atas kasus-kasus politik uang menjadi instrumen penting dalam menilai efektivitas penegakan hukum di bidang pemilu. Melalui putusan tersebut, dapat dianalisis bagaimana hakim mempertimbangkan alat bukti, menafsirkan unsur-unsur tindak pidana, dan menjatuhkan hukuman. Di sisi lain, putusan pengadilan juga menjadi cerminan keberpihakan lembaga yudikatif terhadap nilai-nilai demokrasi yang bersih dan berintegritas.

Namun demikian, tidak sedikit kritik yang muncul terhadap putusan pengadilan dalam perkara politik uang. Beberapa putusan dianggap terlalu ringan dan tidak memberi efek jera. Bahkan, terdapat kasus di mana pelaku politik uang tetap dilantik sebagai pejabat publik setelah menjalani proses hukum, yang menimbulkan pertanyaan serius mengenai komitmen terhadap penegakan etika dan moral dalam politik.

Studi mengenai deskripsi putusan pengadilan terhadap praktik politik uang penting dilakukan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang pola, kecenderungan, dan dampak hukum dari praktik ini. Selain itu, hasil studi dapat menjadi dasar evaluasi terhadap regulasi yang ada dan mendorong perbaikan sistem pengawasan dan penegakan hukum pemilu serta Pilkada ke depan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya memperkuat demokrasi elektoral dan memberantas praktik politik transaksional di Indonesia.

Upaya untuk mengurangi praktik politik uang pada setiap penyelenggaraan pemilu salah satunya memberikan pendidikan dalam bentuk literasi politik serta pemahaman tentang bahaya politik uang. Pendidikan politik tentang bahaya politik uang harus dilakukan dan diawali dari desa karena masyarakat yang memiliki budaya kekerabatan yang tinggi menjadi salah satu faktor kunci dalam melawan praktik politik uang.

Meskipun Aturan hukum telah jelas namun implemntasi penegakan hukum terhadap pelaku masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu permasalahan utama adalah adanya perbedaan interpretasi hukum dan praktik dilapangan Dimana Masyarakat cenderung menerima praktik politik uang dikarenakan beberapa faktor yaitu salah satunya faktor ekonomi.

Berdasarkan uraian diatas maka calon peneliti ingin mengkaji lebih mendalam melalui penelitian dengan judul.

**“DESKRIPSI TENTANG PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
POLITIK UANG DALAM PEMILU**

Tabel 1. 1
Data putusan pengadilan tentang tindak pidana politik uang

NO	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1	34/Pid.Sus/2019/PN Oelamasi	Bernard Paulus Tomas wellem Bait	Pasal 523 Ayat 1 Undang- Undang Pemilu No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu	1. Menyatakan Terdakwa Bernard Paulus Thomas Wellem Bait telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j, melanggar Pasal 523 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, seperti dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum;	1. Menyatakan Terdakwa Bernard Paulus Thomas Wellem Bait terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membagikan barang secara langsung maupun tidak langsung kepada peserta pemilu”; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan	Inkracht

				2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Bernard Paulus Thomas Wellem Bait dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan; 3. Menetapkan barang bukti : -1 (satu) buah paket lengkap lampu solar lantern (lampu dan panel) yang berwarna kuning dari saksi Yonathan Malafu; -1 (satu) buah paket lengkap lampu solar lantern (lampu dan panel) yang berwarna hijau (warna kuning yang di cat menjadi warna hijau) dari saksi Naftali Baitanu; -1 (satu) lembar stiker yang bertuliskan Bernard Paulus	suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir dandenda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus digantikan dengan pidana kurungan selama2 (dua) bulan; 3. Menyatakan barang bukti berupa : 1. 1 (satu) buah paket lengkap lampu solar lantern (lampu dan panel) berwarna hijau (warna kuning yang telah dicat menjadi warna hijau); 2. 1 (satu) lembar stiker yang bertuliskan Benard Paulus Thomas Wellem Bait, Calon Anggota DPRD Kabupaten Kupang, Priode 2019 – 20124 Dapil III Kec. Amfoang	
--	--	--	--	---	--	--

				Thomas Wellem Bait calon anggota DPRD Kab. Kupang, periode 2019- 2024 Dapil III Kec. Amfoang Timur, Amfoang Tengah, Amfoang Utara, Amfoang Barat Laut dan Amfoang Barat Daya Nomoturut 6 dari saksi Piter Taek dirampas untuk dimusnahkan.	Timur, Amfoang Tengah, Amfoang Utara, Amfoang Barat Laut dan Amfoang Barat Daya, Nomor Urut 6 dirampas untuk dimusnahkan.	
2	66/Pid. Sus/2024/ PN Ende	Wilibrodus Djoni	Pasal 187A ayat (2) Juncto Pasal 73 ayat (4) Undang – Undang RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas	1. Menyatakan Terdakwa Wilibrodus Djoni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung agar memilih calon tertentu” melanggar Pasal 187A ayat (2) Juncto Pasal 73 ayat (4) Undang – Undang RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang	1. Menyatakan Terdakwa Wilibrodus Djoni Alias Joni tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia secara langsung untuk mempengaruhi Pemilih memilih calon tertentu” sebagaimana dalam Dakwaan;	Belum inkracht

			Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang	penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Wilibrodus Djoni Pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan serta menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa	2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari; 3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir; 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa	
--	--	--	---	--	---	--

				dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 3. Menyatakan barang bukti berupa: - 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A03 Core berwarna Pink muda; - 2 (dua) buah baju kaos paket Deo Do berwarna merah kombinasi biru pada bagian depan bergambar wajah pasangan calon Yosef Badeoda-Dominikus Minggu dan pada bagian belakang bertulis kita bisa Ende Baru Lebih Sejahtera, pada lengan kanan bergambar bendera merah putih dan pada lengan kiri bergambar burung Garuda; - Uang sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu) sebanyak 8 (delapan) lembar dan pecahan Rp 100.000	dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini dibacakan; 6. Menetapkan Barang Bukti berupa: - Uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar; - 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A03 Core berwarna pink muda; - 2 (dua) buah baju kaos paket Deo Do berwarna merah kombinasi biru paa bagian depan bergambar wajah pasangan calon Yosef	
--	--	--	--	---	---	--

				(seratus ribu) sebanyak 16 (enam belas) lembar; - 1 (satu) buah flasdisk warna hitam kombinasi merah merk Kingstone 16gb	Badeoda-Dominikus Minggu dan pada bagian belakag bertulis kita bisa Ende Baru Lebih Sejahtera. pada lengan kanan bergambar bendera merah putih dan pada lengan kiri bergambar burung garuda; - 1 (satu) buah flasdisk warna hitam kombinasi merah merk Kingston 16gb	
3	Nomor 164/PID.SUS/2024/PT KPG	Wilibrodus Djoni	Pasal 187A ayat (2) Juncto Pasal 73 ayat (4) Undang – Undang RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan	1.Menyatakan Terdakwa Wilibrodus Djoni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung agar memilih calon tertentu” melanggar Pasal 187A ayat (2) Juncto Pasal 73 ayat (4) Undang – Undang RI	1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut; 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN End tanggal 3 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut; 3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding	Inkracht

			ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang	Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang. sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Wilibrodus Djoni Pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan serta menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa	sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).	
--	--	--	--	---	---	--

				dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 3.Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A03 Core berwarna Pink muda; - 2 (dua) buah baju kaos paket Deodo berwarna merah kombinasi biru pada bagian depan bergambar wajah pasangan calon Yosef BadeodaDominikus Minggu dan pada bagian belakang bertulis kita bisa Ende Baru Lebih Sejahtera, pada lengan kanan bergambar bendera merah putih dan pada lengan kiri bergambar burung Garuda; - Uang sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu) sebanyak 8 (delapan) lembar dan		
--	--	--	--	--	--	--

				pecahan Rp 100.000 (seratus ribu) sebanyak 16 (enam belas) lembar; - 1 (satu) buah flasdisk warna hitam kombinasi merah merk Kingston 16 GB. Dirampas oleh Negara untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa Gabriela Waltrudis Wardani, dkk. 4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)		
4	67/Pid. Sus/2024/PN Ende	Terdakwa I Gabriela Waltrudis Wardani Terdakwa II. Maria Valentine Martha Lamba	Pasal 187A ayat (1) lampiran Pasal 73 ayat (4) huruf (C) Undang – Undang RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan	1. Menyatakan Terdakwa I Gabriela Waltrudis Wardani Dan Terdakwa II Maria Valentine Martha Lamba terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan uang sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia secara langsung	1. Menyatakan Terdakwa I Gabriela Waltrudis Wardani dan Terdakwa II Maria Valentine Martha Lamba tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan uang sebagai imbalan kepada	Belum Inkracht

			Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Juncto Pasal 55 Ayat	ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pasal 73 ayat (4) huruf (C) (relawan dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk memengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu), Dipidana sebagai pelaku Tindak Pidana yang turut serta melakukan perbuatan” melanggar Pasal 187A ayat (1) lampiran Pasal 73 ayat (4) huruf (C) Undang – Undang RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020	Warga Negara Indonesia secara langsung untuk mempengaruhi Pemilih memilih calon tertentu” sebagaimana dalam Dakwaan; 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari; 3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa	
--	--	--	--	---	---	--

			(1) ke-1 KUHPidana	tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Gabriela Waltrudis Wardani Dan Terdakwa II Maria Valentine Martha Lamba Pidana penjara masing-masing selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda masingmasing sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masingmasing selama 1 (satu) bulan serta menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani	percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir; 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 5. Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini dibacakan; 6. Menetapkan Barang Bukti berupa - Uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar; Dirampas untuk negara; - 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy	
--	--	--	-----------------------	---	--	--

				oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan para Terdakwa tetap ditahan; 3. Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) buah flasdisk warna hitam kombinasi merah merk Kingston 16 GB. Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Benekditus Agustinus Mosa. - 2 (dua) buah baju kaos paket DEO DO berwarna merah kombinasi biru pada bagian depan bergambar wajah pasangan calon Yosef Badeoda-Dominikus Minggu dan pada bagian belakang bertulis kita bisa Ende Baru Lebih Sejahtera, pada lengan kanan bergambar bendera merah putih dan pada lengan kiri bergambar burung Garuda. Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan. - 1	A03 Core berwarna pink muda; - 2 (dua) buah baju kaos paket Deo Do berwarna merah kombinasi biru paa bagian depan bergambar wajah pasangan calon Yosef Badeoda-Dominikus Minggu dan pada bagian belakag bertulis kita bisa Ende Baru Lebih Sejahtera. pada lengan kanan bergambar bendera merah putih dan pada lengan kiri bergambar burung garuda; Dikembalikan kepada Saksi Wilibrodus Joni; - 1 (satu) buah flasdisk warna hitam kombinasi merah merk Kingston 16gb; Dikembalikan kepada Saksi Benediktus Agustinus Mosa; 7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing	
--	--	--	--	---	---	--

				(satu) unit Handphone Samsung Galaxy A03 Core berwarna Pink muda; - Uang sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu) sebanyak 8 (delapan) lembar dan pecahan Rp 100.000 (seratus ribu) sebanyak 16 (enam belas) lembar 4. Menetapkan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)	sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)	
5	165/Pid. Sus/2024/PT. KPG	Terdakwa I Gabriela Waltrudis Wardani Terdakwa II. Maria Valentine Martha Lamba	Pasal 187A ayat (1) lampiran Pasal 73 ayat (4) huruf (C) Undang – Undang RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang	1, Menyatakan Terdakwa I Gabriela Waltrudis Wardani dan Terdakwa II Maria Valentine Martha Lamba terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan uang sebagai imbalan kepada Warga Negara	1. Menyatakan Terdakwa I Gabriela Waltrudis Wardani dan Terdakwa II Maria Valentine Martha Lamba tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan	Inkracht

			penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Juncto Pasal 55 Ayat	Indonesia secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pasal 73 ayat (4) huruf (C) (relawan dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu), Dipidana sebagai pelaku Tindak Pidana yang turut serta melakukan perbuatan” melanggar Pasal 187A ayat (1) lampiran Pasal 73 ayat (4) huruf (C) Undang – Undang RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan	uang sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia secara langsung untuk mempengaruhi Pemilih memilih calon tertentu, sebagaimana dalam Dakwaan; 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) bulan dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 7 (tujuh) hari; 3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain	
--	--	--	--	--	---	--

			(1) ke-1 KUHPidana	Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Gabriela Waltrudis Wardani dan Terdakwa II Maria Valentine Martha Lamba Pidana penjara masing-masing selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan serta menetapkan masa penangkapan dan	disebabkan karena Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan masingmasing selama 2 (dua) tahun berakhir; 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masingmasing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 5. Menetapkan Barang Bukti berupa: - Uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar; - 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A03 Core berwarna pink muda; - 2 (dua) buah baju kaos	
--	--	--	-----------------------	--	---	--

				penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan para Terdakwa tetap ditahan; 3. Menyatakan barang bukti berupa: - 1 (satu) buah flasdisk warna hitam kombinasi merah merk Kingston 16 GB. Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Benekditus Agustinus Mosa. - 2 (dua) buah baju kaos paket Deo Do berwarna merah kombinasi biru pada bagian depan bergambar wajah pasangan calon Yosef Badeoda-Dominikus Minggu dan pada bagian belakang bertulis kita bisa Ende Baru Lebih Sejahtera, pada lengan kanan bergambar bendera merah putih dan pada lengan kiri bergambar burung Garuda. Dirampas oleh Negara untuk	paket Deo Do berwarna merah kombinasi biru pada bagian depan bergambar wajah pasangan calon Yosef Badeoda Dominikus Minggu dan pada bagian belakang bertulis kita bisa Ende Baru Lebih Sejahtera pada lengan kanan bergambar bendera merah putih dan pada lengan kiri bergambar burung garuda; Dikembalikan kepada Terdakwa I Gabriela Waltrudis Wardani; - 1 (satu) buah flasdisk warna hitam kombinasi merah merk Kingston 16GB; Dikembalikan kepada Saksi Benediktus Agustinus Mosa; 6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat	
--	--	--	--	---	---	--

				dimusnahkan. - 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A03 Core berwarna Pink muda; - Uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar. Dirampas Untuk Negara; 4. Menetapkan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah)	banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah)	
--	--	--	--	---	---	--

Sumber Data: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan Data pada tabel 1 terdapat 5 putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi yang penulis peroleh terkait tindak pidana politik uang yang mana terdakwa diputus pidana penjara oleh hakim.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sajikan maka penulis mengambil tiga rumusan masalah sebagai berikut:

B. Rumusan Masalah

1. Apa motif pelaku yang melakukan tindak pidana politik uang?
2. Apa modus pelaku yang melakukan tindak pidana politik uang?
3. Bagaimana akibat hukum bagi pelaku yang melakukan politik uang berdasarkan Undang -Undang Pemilu dan Pilkada?

C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui motif pelaku yang melakukan tindak pidana politik uang
- b. Untuk mengetahui modus pelaku yang melakukan tindak pidana politik uang
- c. Untuk mengetahui akibat hukum bagi pelaku yang melakukan politik uang berdasarkan Undang-Undang Pemilu dan Pilkada

2. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

1. Memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur hukum tata negara khususnya dalam kajian ilmu politik terutama pemilu dan pengawasan pemilu oleh organisasi masyarakat sipil;

2. Menambah pemahaman akademis mengenai politik uang dan pengaturannya dalam Undang-undang pemilihan umum untuk dijadikan dasar penelitian selanjutnya.

2) Manfaat Praktis

1. Memberikan masukan bagi Pihak penyelenggara Pemilu dalam meningkatkan strategi serta evaluasi terhadap program yang sudah diterapkan agar lebih efektif dalam pemilu mendatang
2. Memberikan wawasan tentang peran Masyarakat juga dalam membantu tugas pengawasan pemilu
3. Memberikan masukan atau referensi dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif.

D. Keaslian Penelitian

1. Nama : Rido Galih Uly
 Nim : 02310246
 Judul : Suatu Tinjauan Sosio Yuridis Tentang politik uang dalam pelaksanaan pilkada diprovinsi (Studi pada kab TTU dan Kota kupang)
 Rumusan Masalah : Faktor- faktor apakah yang menyebabkan terjadi politik uang dalam proses pemilihan kepala daerah diprovinsi NTT
2. Nama : Kornelius Ullly
 Nim : 07310199
 Judul : Kajian Pustaka tentang faktor- faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemilu money politik

- Rumusan Masalah : 1. Faktor- faktor apa yang mendorong terjadinya politik uang dalam pemilu
2. Upaya- upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya politik uang dalam pemilu

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu peneliti mendeskripsikan atau menggambarkan peristiwa secara langsung ataupun tidak langsung dalam bentuk penjelasan terhadap suatu fenomena.¹²

Dalam penelitian ini peneliti ingin mendeskripsikan tentang motif, modus dan akibat hukum terhadap pelaku politik uang dan hubungannya dengan putusan pengadilan yang terkait dengan tindak pidana politik uang.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif (*legal research*) umumnya dilakukan melalui studi terhadap dokumen, dengan mengandalkan berbagai sumber bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan atau ketetapan pengadilan, kontrak atau perjanjian, teori-teori hukum, serta pandangan para ahli hukum. Jenis penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian hukum

¹² Irwansyah. Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi). (Yogyakarta:Mirra Buana Media). 2021. Hlm54.

doktrinal, dan sering disebut sebagai penelitian kepustakaan atau kajian dokumen guna menjawab permasalahan hukum yang diteliti.¹³

3. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah ciri, sifat atau nilai dari objek, subjek atau kegiatan yang dapat bervariasi dan ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Penelitian ini mempunyai dua variabel yaitu:

a. Variabel Bebas (Independent)

Variabel bebas adalah faktor yang menjadi pokok permasalahan yang ingin diteliti adalah motif, modus dan akibat hukum dalam politik uang.

b. Variabel Terikat (dependent)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau variabel yang timbul atau terjadi karena dipengaruhi oleh variabel bebas.

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah penegakan hukum tindak pidana politik uang dalam pemilu.

4. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan Pustaka dan atau data yang diperoleh dari dokumen - dokumen resmi, buku - buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi serta peraturan perundang undangan. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

¹³ Muhaimun. Metode Penelitian Hukum. (NTB: Mataram University Press). 2020. Hlm 45

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan, traktat dan putusan-putusan hakim dan lainnya:

a) Undang – Undang

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu
- 3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada
- 4) KUHP Pidana

b) Putusan Pengadilan

- 1) 34/Pid.Sus/2019/PN Oelamasi
- 2) 66/Pid.Sus/2024/PN Ende
- 3) 164/PID.SUS/2024/PT Kpg
- 4) 67/Pid.Sus/2024/PN Ende
- 5) 165/Pid.Sus/2024/PT Kpg

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal, artikel, hasil-hasil penelitian, seperti skripsi, tesis dan disertasi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan buku primer dan sekunder seperti, kamus hukum, ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan bahan analisis. Data tertulis tersebut diperoleh dari putusan pengadilan.

6. Analisis Bahan Hukum

Seluruh bahan hukum yang diperoleh, baik yang berasal dari sumber bahan hukum primer maupun sekunder, dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Artinya, teknik analisis ini dilakukan dengan mengkaji bahan hukum berdasarkan teori, konsep, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, serta pendapat pribadi penulis. Dari proses tersebut, dapat ditarik kesimpulan yang logis sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Prosedur analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode deskriptif untuk menjawab masalah penelitian.